



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Guru yang bertsatus Pegawai Negeri Sipil dapat mengembangkan karirnya dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pengangkatan Guru dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
6. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh Walikota untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

8. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
9. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
10. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
11. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam hal pengangkatan Guru dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kualitas pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah demi terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Kedudukan, Tugas Pokok, Rumpun Jabatan, Beban Kerja, dan Bidang Pengawasan;
- b. Pengangkatan Dalam Jabatan;
- c. Ketentuan lain-lain; dan
- d. Ketentuan peralihan.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN,  
BEBAN KERJA, DAN BIDANG PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

Pasal 5

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak, sekolah dasar, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling.

Pasal 7

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru mata pelajaran;
  - b. untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
  - c. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menetapkan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan pemerintah

daerah sebagai pengawas akademik pendidikan agama dengan memperhatikan formasi.

- (2) Pengawas akademik pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sasaran pengawasan sebagai berikut :
  - a. untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar paling sedikit 60 (enam puluh) Guru;
  - b. untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan paling sedikit 40 (empat puluh) Guru.
- (3) Penetapan dan pembinaan pengawas akademik pendidikan agama dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 9

- (1) Pengangkatan Guru PNS dalam jabatan Fungsional Pengawas sekolah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

### Pasal 10

Keputusan pengangkatan Guru PNS dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah tidak dapat berlaku surut.

### Pasal 11

- (1) Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, sebagai berikut:
  - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
  - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
  - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
  - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
  - g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP;
  - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan Fungsional Guru.

#### Pasal 12

- (1) Formasi jabatan Fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas;
- (2) Formasi jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. jumlah seluruh satuan pendidikan di Kota Tasikmalaya dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
  - b. jumlah seluruh Guru di Kota Tasikmalaya dibagi sasaran Guru yang dibina.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai :
  - a. Jenjang Jabatan Fungsional/Jenjang Pangkat Pengawas Sekolah;
  - b. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
  - c. Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan; dan
  - d. Pemberhentian dari jabatan.berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini berlaku, maka syarat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon fungsional pengawas sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf g, dikecualikan apabila Pemerintah belum mengatur dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Pengawas Sekolah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Seleksi Pengangkatan Pengawas Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 September 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 181